

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin atas ketertiban dan perlindungan yang berintikan keadilan dan kebenaran. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan yang dibuat untuk ditaati dan dijalankan oleh setiap individu yang tergabung dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Aturan yang menyangkut kehidupan orang banyak biasa disebut dengan hukum.

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan disebut dengan hukum pidana. Selain untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, hukum pidana juga bertujuan untuk mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi orang baik dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat.<sup>1</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) maupun hukum pidana Islam mengatur bentuk dan ancaman pidana yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang

---

<sup>1</sup>Yulies Tiene Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 60

menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain, perbuatan tersebut bisa berupa pemukulan, pengirisan, pelukaan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari sisi materi, perbuatan dan hukuman, penganiayaan menurut hukum pidana islam dibedakan atas penganiayaan disengaja dan penganiayaan tidak disengaja, namun keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hukum. Oleh sebab itu, para *Fuqaha* lebih mendasarkan pembagian penganiayaan baik yang disengaja mau pun yang tidak disengaja kedalam lima bagian, diantaranya yaitu :

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
2. Menghilangkan manfaat pada anggota badan, tetapi anggota badan tersebut masih tetap ada
3. Melukai kepala dan muka (*as-syajjah*)
4. Melukai selain kepala dan muka
5. Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.<sup>3</sup>

Sedangkan didalam KUHP, tindak pidana penganiayaan dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).<sup>4</sup>

Dari pembagian jenis penganiayaan diatas, maka ancaman hukumannya pun berbeda-beda sesuai dengan jenis penganiayaan yang dilakukannya. Hukum pidana

---

<sup>2</sup>Leden Marpaung, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet.ke-1, h.46

<sup>3</sup>Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008) Cet.ke-1, h. 21

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.75

Islam memberikan ancaman hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan yang terbagi kedalam tiga hukuman, yaitu *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*. Berbeda dengan ancaman hukuman menurut hukum konvensional yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 10 KUHP.

Hukum pidana islam dan hukum pidana konvensional walaupun mempunyai perbedaan bentuk pidana yang mendasar, namun kedua bentuk pidana tersebut sama-sama bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan orang banyak. Pidana penjara maupun pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah tetap untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.<sup>5</sup>

Demi tercapainya tujuan tersebut, maka Undang-undang dalam penerapannya pun mulai disesuaikan dengan prinsip keadilan melalui perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Komitmen ini pun secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana Sistem Pembinaan Pemasarakatan (SPP) dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pengayoman
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, (Bandung: CV ARMICO), h. 42

<sup>6</sup> Widy Puspa Rini Soewarno, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), h.46

Perlindungan terhadap hak narapidana lebih lanjut diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 diantaranya adalah mendapatkan remisi. Remisi adalah keringanan berupa pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, *fuqaha* menyebut keringanan hukuman (remisi) dengan istilah yang berbeda-beda, namun yang menjadi dasar hukumnya adalah Firman Allah Surat Al-Baqarah 178, yang berbunyi ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُنِبْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ  
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٍ اِلَيْهِ بِاِحْسَنِ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاَنْبَاعُ  
فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah:178).<sup>7</sup>

Remisi sebagai hak narapidana sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, diatur lebih lanjut

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Cv Asy Syifa', 2000), h. 21

didalam Keputusan Presiden R.I Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Remisi merupakan suatu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Dengan demikian maka perlu dipertanyakan, apakah pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana khususnya penganiayaan, sudah disesuaikan dengan prinsip pemasyarakatan?

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, menarik minat penulis untuk mengetahui bagaimana remisi itu diberikan mengingat hanya narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa menerima remisi tersebut. Selain itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui remisi itu ditinjau dari perspektif hukum Islam, kemudian menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ( Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi )*

### **B.Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada ditinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Analisis Keppres RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi).

### **C.Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terkait dengan prinsip pemasyarakatan ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberian remisi ditinjau dari sistem pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setelah tercapainya tujuan di atas, diharapkan penelitian ini akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan legislatif selaku pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang aturan pemberian remisi kepada narapidana khususnya pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Menjadikan sumber inspirasi dan pengetahuan baru demi memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai remisi.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Bambang Sunggono, SH.M.S pada penelitian ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "trial and error".<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya.

## 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan type penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analistis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang ini dilakukan untuk meneliti aturan mengenai hak terpidana berupa remisi. pendekatan *analitis* dilakukan untuk menganalisis hak terpidana untuk memperoleh remisi.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder, yaitu :

- a) Data Primer : Keppres RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, sebagai data pokok yang dianalisa dalam skripsi ini.

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998 ),h.114

- b) Data Sekunder : berupa buku-buku, makalah, catatan kuliah, atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data yang diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **F.Sistematika Penulisan**

Penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut ;

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Terdiri darilatar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II           PIDANA PENGANIAYAAN DAN PEMBERIAN REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemedanaan, sistem pemasyarakatan, serta hal-hal seputar remisi baik pengertian, dasar hukum, jenis dan prosedur pemberian remisi.



**BAB III            PEMBERIAN REMISI TERHADAP PENGANIAYAAN MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Pembahasan dalam bab ini, penulis akan menguraikan tindak pidana penganiayaan dan pemberian remisi menurut hukum pidana Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis dan hukuman.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bersikan analisis kebijakan Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 dalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut Sistem Pemasyarakatan dan analisis pemberian remisi terhadap pelaku penganiayaan ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*).

**BAB V            PENUTUP**

Pada penutup berisikan kesimpulan dan saran.